



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhadir Alias Nadir Alias Nadi**
2. Tempat lahir : Donggala Kodi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 21 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumur Yuga No. Kel. Balaroa, Kec. Ulujadi
Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhadir Alias Nadir Alias Nadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHADIR Alias NADIR Alias NADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHADIR Alias NADIR Alias NADI** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHADIR Alias NADIR Alias NADI**, pada hari **SENIN** tanggal **16 MEI 2022** sekitar pukul **21. 00 wita** atau setidaknya bulan **MEI 2022** bertempat di Jalan perumahan **BTN Palu Permai** Kelurahan **Donggala Kodi** , Kecamatan **Ulujadi** Kota **Palu**, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Palu** , melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap korban saksi **GLADIS FM** , atau merasa kesakitan/ sakit atau merasa kesehatannya terganggu akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingatnya secara pasti terdakwa melihat mantan istrinya dibonceng ke rumahnya oleh saksi **FAISAL** , dan karena terdakwa cemburu dan tidak menerima perlakuan saksi **FAISAL** mengantar mantan istrinya sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi **FAISAL** dengan membawa **2 (dua)** buah parang dan berencana mengajak saksi **FAISAL** untuk berduel dilapangan karena terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pal



masih punya rasa cemburu pernah melihat saksi FAISAL membonceng mantan istrinya "WATI" (yang alamatnya tidak diketahui lagi).

- Bahwa sekitaran pukul 21.00 wita setelah sampai dan masuk di halaman rumah saksi FAISAL pada malam hari itu terdakwa dengan perasaan emosi berteriak teriak didepan rumah saksi FAISAL dengan kata-kata FAISAL.....keluar kau faisal kalau kau berani datang kesini. Setelah teriakan- teriakan itu didengar oleh saksi FAISAL lalu saksi FAISAL melihat dan memperhatikan asal teriakan itu dan ternyata adalah suara teriakan terdakwa yang sedang memasuki atau sudah berada di halaman pekarangan rumah saksi FAISAL dengan membawa 2 (dua) bilah parang dengan cara yang sebilah parang dipegang di sebelah tangan kanan dan satu bilah parang lagi dipegang dengan tangan sebelah kirinya. Selanjutnya terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah mencari saksi FAISAL akan tetapi baru sampai di pintu rumah terdakwa saksi GLADIS FM anak saksi FAISAL mencoba melerainya karena menurutnya saksi FAISAL tidak pernah ada permasalahan keluarganya dengan orang lain , namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menerobos sambil menebaskan salah satu bilah parang yang dipegang dengan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali tebasan dan tebasan parang itu langsung mengarah kepada saksi FAISAL namun karena saksi GLADIS berada di depan orang tuanya sehingga tebasan parang tersebut ditangkis oleh saksi GLADIS FM dan mengenai punggung telapak tangan bagian kanan yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Setelah saksi GLADIS terkena sabetan parang terdakwa kemudian saksi GLADIS FM merasakan kesakitan pada punggung telapak tangan sebelah kanan dan mengeluarkan darah. Dan setelah adanya korban yang terkena sabetan parang malahan kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi FAISAL dan saksi korban GLADIS.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : VER/650/V/2022 tanggal 16 MEI 2022, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dr. ALI PALANRO) pada rumah sakit Bhayangkara Palu, ditemukan keadaan status lokalis luka sbb :
Pada punggung telapak tangan bagian kanan : tampak luka lecet berukuran 3 x 0,5 cm, 2 x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm , 0,5 x 0,5 cm , 0,5 x 0,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan di dapatkan pada bagian **punggung telapak tangan bagian Kanan, tampak luka lecet yang di duga akibat kekerasan benda tumpul.**

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GLADYS FM:

- Benar kejadian penganiayaan terhadap saksi GLADYS terjadi pada hari SENIN tanggal 16 MEI 2022 sekitar pukul 21. 00 wita bertempat di Jalan perumahan BTN Palu Permai Kelurahan Donggala Kodi , Kecamatan Ulujadi Kota Palu,
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah MUHADIR
- Bahwa benar saat itu saksi sempat melihat terdakwa mengayunkan tangan yang pegang parang ke arah bapak saksi lalu saksi menepis sehingga yang terkena tebasan PADA punggung telapak tangan kanan dan mengeluarkan berdarah
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung menerobos mau masuk mencari orang tua saksi namun saksi yang hendak melerainya dan tiba tiba terdakwa mengayunan parangnya yang ada di tangan kirinya dan langsung menebaskan parang tersebut.
- Bahwa benar saat itu tangan saksi langsung mengeluarkan darah
- Bahwa benar setelah itu terdakwa melarikan diri, meninggalkan rumah saksi
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa
- Bahwa benar katanya orang tua saksi pernah membonceng mantan istrinya terdakwa tetapi karena dia meminta tolong untuk mengantarkan ke rumahnya , saat itu dari kalora
- Bahwa benar saksi kesakitan menahan lukanya
- Bahwa saksi Gladys tidak dirawat dirumah sakit
- Bahwa saksi gladys hanya di rawat di rumah saja, pernah di visum dokter

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pal



2. Saksi FAISAL :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi GLADYS terjadi pada hari SENIN tanggal 16 MEI 2022 sekitar pukul 21. 00 wita bertempat di Jalan perumahan BTN Palu Permai Kelurahan Donggala Kodi , Kecamatan Ulujadi Kota Palu,
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah MUHADIR
- Bahwa benar saat saksi sempat melihat terdakwa mengayunkan tangan ke arah anaknya namun saksi GLADYS menepis sehingga yang terkena tebasan adalah punggung telapak tangan kanan dan mengeluarkan berdarah
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung menerobos mau masuk mencari saksi namun anak saksi yang hendak melerainya dan tiba tiba terdakwa mengayunkan parangnya yang ada di tngan kirinya dan langsung menebaskan parang tersebut.
- Bahwa benar saat itu tangan saksi korban anak saksi langsung mengeluarkan darah
- Bahwa benar setelah itu terdakwa melarikan diri, meninggalkan rumah saksi
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah membonceng mantan istrinya tetapi karena dia meminta tolong untuk mengantarkan ke rumahnya , saat itu dari kalora
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan asmara dengan mantan istrinya
- Bahwa saksi juga dilihat dengan orang tuanya kalau dia minta tolong diantarkan ke rumahnya
- Bahwa benar saksi gladys kesakitan menahan lukanya
- Bahwa saksi Gladys tidak dirawat dirumah sakit
- Bahwa saksi gladys hanya di rawat di rumah saja

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bena terdakwa pada hari SENIN tanggal 16 MEI 2022 sekitar pukul 21. 00 wita bertempat di Jalan perumahan BTN Palu Permai Kelurahan Donggala Kodi , Kecamatan Ulujadi Kota Palu, melakukan penganiayaan
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan korbannya adalah anak saksi Faisal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyebabkan luka terhadap korban saksi GLADIS FM akibatnya merasa kesakitan/ sakit dibagian punggung telapak tangan setelah terdakwa tebasan parang ke bagian tangannya
- Bahwa sebagai penyebab terdakwa melakukan penganiayaan yang ditujukan kepada saksi FAISAL adalah berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingatnya secara pasti terdakwa melihat mantan istrinya dibonceng ke rumahnya oleh saksi FAISAL
- Bahwa benar terdakwa sangat cemburu dengan dan tidak menerima perlakuan saksi FAISAL mengantar mantan istri terdakwa sehingga memancing kemarahan terdakwa
- Bahwa benar malam itu terdakwa mendatangi rumah saksi FAISAL dengan membawa 2 (dua) buah parang dan berencana mengajak saksi FAISAL untuk berduel dilapangan
- Bahwa benar sekitaran pukul 21.00 wita setelah sampai dan masuk di halaman rumah saksi FAISAL pada malam hari itu terdakwa dengan emosi berteriak teriak didepan rumah saksi FAISAL dengan kata-kata FAISAL,,,,,keluar kau faisal kalau kau berani datang kesini.
- Bahwa benar selama terdakwa berteriak lalu memasuki halaman pekarangan rumah saksi FAISAL dengan membawa 2 (dua) bilah parang dengan cara yang sebilah parang dipegang di sebelah tangan kanan dan satu bilah parang lagi dipegang dengan tangan sebelah kiri.
- Bahwa benar terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah mencari saksi FAISAL akan tetapi baru sampai di pintu rumah, terdakwa dihalangi oleh saksi GLADIS FM anak saksi FAISAL dengan maksud mencoba melerainya
- Bahwa benar terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menerobos sambil menebaskan salah satu bilah parang yang dipegang dengan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali tebasan dan tebasan parang itu langsung mengenai saksi GLADIS yang berada di depan orang tuanya
- Bahwa benar tebasan parang tersebut ditangkis oleh saksi GLADIS FM dan mengenai punggung telapak tangan bagian kanan yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah saksi GLADIS terkena sabetan parang terdakwa kemudian saksi GLADIS FM merasakan kesakitan terdengar mengatakan ...aduuuh..., pada punggung telapak tangan sebelah kanan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengeluarkan darah . Dan setelah adanya korban yang terkena sabetan parang malahan kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah saksi FAISAL dan saksi korban GLADIS.

- Bahwa benar kemudian sekitar 3 (tiga) kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polsek palu Barat
- Bahwa benar parang yang terdakwa gunakan sudah dibuang dan tidak ditahu lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Perumahan BTN Palu Permai Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, dengan cara yang mana saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi FAISAL dengan membawa 2 (dua) buah parang;
- bahwa benar sesampainya di halaman rumah saksi FAISAL lalu terdakwa berteriak dan menantang saksi FAISAL untuk keluar dan berduel di lapangan . tetapi teriakan terdakwa membuat saksi GLADYS hendak meleraai terdakwa dan orang tuanya saksi FAISAL , dan terdakwa tidak menghiraukan saksi GLADYS dan langsung saja menerobos dan mengayunkan / menebaskan parang yang ada di tangan kirinya dan mengenai punggung telapak tangan kanan saksi GLADYS dan keluar darah dari tangannya.
- bahwa benar skibat perbuatan terdakwa akhirnya saksi GLADYS merasa sakit karena luka yang dialaminya, dan luka tersebut ditegaskan lagi dalam surat berupa *Visum et Revertum* Nomor : VER/650/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dr. ALI PALANRO) pada rumah sakit Bhayangkara Palu, ditemukan keadaan status lokalis luka sbb : Pada punggung telapak tangan bagian kanan : tampak luka lecet berukuran 3 x 0,5 cm, 2 x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm , 0,5 x 0,5 cm , 0,5 x 0,5 cm.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di dapatkan pada bagian punggung telapak tangan bagian Kanan, tampak luka lecet yang di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Muhadir Alias Nadir Alias Nadi** yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Tetapi Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu ada faktor kesengajaan menyebabkan perasaan tidak



enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

1. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:
2. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
3. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
4. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
5. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batiniah. Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen het lijf*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Perumahan BTN Palu Permai Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, dengan cara yang mana saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi FAISAL dengan membawa 2 (dua) buah parang dan sesampainya di halaman rumah saksi FAISAL lalu terdakwa berteriak dan menantang saksi FAISAL untuk keluar dan berduel di lapangan. tetapi terdakwa membuat saksi GLADYS hendak meleraikan terdakwa dan orang tuanya saksi FAISAL, dan terdakwa tidak menghiraukan saksi GLADYS dan langsung saja menerobos dan mengayunkan / menebaskan parang yang ada di tangan kirinya dan mengenai punggung telapak tangan kanan saksi GLADYS dan keluar darah dari tangannya. Akibat perbuatan terdakwa akhirnya saksi GLADYS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit karena luka yang dialaminya, dan luka tersebut ditegaskan lagi dalam surat berupa *Visum et Revertum* Nomor : VER/650/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dr. ALI PALANRO) pada rumah sakit Bhayangkara Palu, ditemukan keadaan status lokalis luka sbb : Pada punggung telapak tangan bagian kanan : tampak luka lecet berukuran 3 x 0,5 cm, 2 x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm , 0,5 x 0,5 cm , 0,5 x 0,5 cm. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan pada bagian punggung telapak tangan bagian Kanan, tampak luka lecet yang di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa mengayunkan / menebaskan parang yang ada di tangan kirinya dan mengenai punggung telapak tangan kanan saksi GLADYS dan keluar darah dari tangannya, pasti akan menyebabkan rasa sakit atau luka, sehingga dengan demikian terdakwa mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan/atau selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhadir Alias Nadir Alias Nadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“PENGANIAYAAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Salamoddin A., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh I Made Sukerta, S.Pd., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A., SH.